

Integrasi Mediasi dan Hakam sebagai Solusi Efektif dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Syiqaq

Fauziah Isnaini

Universitas Wahidiyah Kediri

Email : fauziahsnn@gmail.com

Abstrak

Al-Syiqaq yakni perselisihan yang mendalam antara suami istri merupakan salah satu alasan utama terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Di mana kondisi tidak harmonis antara suami dan istri berlanjut meskipun keduanya masih dalam ikatan perkawinan. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan al-syiqaq sering kali memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, yang tidak hanya mengandalkan putusan hakim semata. Dalam konteks ini, tidak hanya mediasi saja yang harus digunakan tetapi juga hakam menjadi pendekatan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini menjadi dua pendekatan yang sangat relevan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara efektif. Mediasi berperan sebagai upaya untuk mempertemukan suami dan istri yang berselisih melalui pihak ketiga yang netral, sedangkan hakam berfungsi sebagai pihak yang memberikan nasihat atau keputusan berdasarkan prinsip hukum Islam untuk mencapai solusi adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran integrasi mediasi dan hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan al-syiqaq di Pengadilan Agama. Melalui mediasi, pasangan yang berselisih diberikan kesempatan untuk berdialog dan menyelesaikan masalah mereka secara damai, sedangkan hakam memberikan dasar hukum dan spiritual yang memperkuat hasil mediasi. Akan tetapi mediasi dan hakam memiliki fungsi yang sama yakni mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip yang mana berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi disisi lain mejai Integrasi kedua pendekatan ini upaya untuk menyederhankan mekanisme perdamaian pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia dengan memberikan solusi yang lebih berimbang dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Penelitian ini diharapkan dengan implementasi yang efektif dan efisiensi kedua metode ini dapat mengurangi terjadinya perceraian, serta membantu membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Al-Syiqaq, Perceraian, Mediasi, Hakam

Pendahuluan

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sangat suci dan sakral, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara pria dan wanita. Perkawinan ini diharapkan dapat membentuk hubungan yang kokoh secara lahir dan batin antara suami dan istri, sebagai dasar untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang. Tujuan utamanya adalah terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu keluarga yang sejahtera dan diridhai oleh Allah SWT.

Namun, dalam kehidupan rumah tangga, sering kali muncul pemahaman yang salah mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang seharusnya tidak terjadi. Kesalahpahaman ini sering kali menjadi pemicu timbulnya konflik di dalam rumah tangga dan dapat memunculkan sikap-sikap yang tidak sesuai, seperti kekerasan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Perceraian sendiri akan menimbulkan banyak dampak buruk, baik bagi pasangan yang terlibat, keluarga besar, maupun terutama anak-anak yang terdampak secara emosional dan psikologis. Walaupun sesungguhnya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (mîsâqan galizâ)” yang mengikat lahir batin antara suami istri, namun ikatan perkawinan itu dapat “putus” jika suami dan istri menghendaki untuk memutuskannya.

Dalam kehidupan rumah tangga, ketegangan atau konflik merupakan hal yang wajar. Namun, jika ketegangan tersebut berubah menjadi kekerasan, seperti pemukulan, penendangan, penghinaan, atau penganiayaan, hal ini sudah melampaui batas dan tidak dapat diterima. Sehingga solusi terakhir yakni berujung pada perceraian. Seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan melalui cara perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan hukum perceraian di Indonesia tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975) dan Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.¹

Al-syiqaq berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah, al-syiqaq dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut fiqih, syiqaq adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan al-syiqaq membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan bijaksana, yang tidak hanya mengandalkan keputusan hakim sebagai pemutus sengketa semata. Hal ini menjadi penting mengingat dampak

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perceraian tidak hanya berimbas pada pasangan suami istri, tetapi juga pada keluarga besar, masyarakat, dan terutama anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan dialog dan penyelesaian damai sangat diperlukan baik itu dari pihak suami atau istri dalam proses mendamiakan untuk meminimalisir konflik yang semakin memburuk. Hal ini berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang syiqaq, penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman Jajuli bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan, baik itu kewenangan relatif (*relative competency*) maupun kewenangan absolut (*absolute competency*). Hakim sendiri berarti wakil dari masing-masing pihak suami istri yang dipercaya untuk mempertemukan dan menyelesaikan benang kusut itu. bersengketa. Untuk mewujudkan tujuan perdamaian melalui tahkim, dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kemahiran seorang hakim dalam menyentuh hati masing-masing yang bersengketa, sehingga keduanya tetap berada dalam itikad baiknya sebagai dua orang bersaudara atau sebagai dua orang suami-istri yang sudah mempunyai tanggung jawab yang banyak.

Adapun penelitian menurut Arne Huzaimah yang membahas tentang syiqaq yang didalamnya dijelaskan bahwa dalam penyelesaian syiqaq dalam kenyataannya masih terdapat kendala, ketidak jelasan kriteria perkara syiqaq dan ketidak jelasan hukum acaranya dalam substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebabkan ketidak jelasan dalam mekanisme penyelesaian perkara syiqaq. Prosedur pengangkatan hakim menjadi sesuatu yang dianggap rumit dan berbelit-belit ketika hakim menyatakan bahwa perkara perceraian tersebut adalah perkara syiqaq. Ahmad Musa Hasibuan menjelaskan bahwa, meskipun sudah ada indikasi perkara tersebut adalah perkara syiqaq, tetapi hakim cenderung untuk melarikan perkara syiqaq yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi perkara perselisihan dan pertengkar dalam Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f KHI untuk mempermudah proses penyelesaian perkara tersebut, tanpa dibebani prosedur pengangkatan hakim. Perdamaian melalui prosedur pengangkatan hakim dianggap terlalu berbelit-belit setelah diadakan mediasi pada awal pemeriksaan perkara. Upaya perdamaian melalui pengangkatan hakim dalam penyelesaian perkara syiqaq menjadi sesuatu yang tidak wajib dalam Undang-undang Peradilan

agama, sehingga hakim dapat mengabaikan penerapan pengangkatan hakam. Hakim cukup hanya melakukan upaya damai dengan menjalankan proses mediasi pada awal pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Sehingga menjadi ketidak jelasan hukum acaranya dan juga terjadinya dualisme hukum dan overlapping yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda dalam satu pokok permasalahan.

Oleh karena itu, kebijaksanaan para hakam sangat diperlukan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran integrasi mediasi dan hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan al-syiqaq di Pengadilan Agama. Dengan memanfaatkan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani perceraian, yang tidak hanya mengurangi angka perceraian di Indonesia, tetapi juga memperbaiki hubungan antara suami dan istri yang ditimbulkan oleh perceraian. Pendekatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya untuk membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangga dan mengurangi ketegangan yang terjadi dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari norma dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, dan bahan kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif, maka sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Cara memperoleh bahan hukum dilakukan dengan penelusuran, pengumpulan kemudian dilakukan pengkajian yang berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang dianggap perlu. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara mengolah data yang ada dan dilakukan penyajian dalam bentuk narasi. Data diuraikan, dibahas dan ditafsirkan untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan studi penelitian ini (Julaiddin, 2020:138-139).

Pembahasan

A. Pengertian Syiqaq

Al-Syiqaq berarti perselisihan atau keretakan. Secara istilah, al-syiqaq mengacu pada krisis yang memuncak antara suami dan istri, di mana terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran yang mendalam, sehingga kedua belah pihak tidak lagi dapat dipertemukan dan tidak mampu

menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks fiqih, al-syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri yang penyelesaiannya dilakukan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim yang mewakili pihak suami dan seorang hakim yang mewakili pihak istri. Kamal Mukhtar menjelaskan bahwa al-syiqaq berarti perselisihan. Salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya konflik atau pertengkaran yang semakin membesar antara suami dan istri. Berdasarkan Undang-Undang, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga (Pasal 1 Ayat 1).

Muhammad Ali Ash Shabuni berpendapat bahwa syiqaq berarti perselisihan dan permusuhan, yang diambil dari kata asy-syaqqu yang berarti sisi, karena kedua pihak yang berselisih berada pada posisi yang berlawanan akibat permusuhan dan ketidakjelasan.² Sementara itu, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syiqaq adalah perpecahan antara suami dan istri yang memunculkan permusuhan, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan perceraian dan kehancuran rumah tangga. Dalam hal ini, harus ada unsur dharaar atau yang membahayakan.³ Menurut Imam Malik dan Imam Hambali, bentuk dharaar ini dapat berupa kebiasaan suami yang suka memukul, menghina, menyakiti tubuh istri, serta memaksa istri untuk melakukan perbuatan munkat.⁴ Sementara Rasyid Ridha berpendapat bahwa al-Syiqaq merupakan perselisihan antara suami dan istri yang disebabkan oleh istri yang nusyuz (membangkang) atau oleh tindakan suami yang kejam dan sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya.

Al-Syiqaq atau perselisihan yang mendalam merupakan salah satu alasan utama terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yang menggambarkan kondisi ketidakharmonisan antara suami dan istri meskipun mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian yang disebabkan oleh al-syiqaq sering kali melibatkan masalah kompleks yang tidak

² Muhammad Ali Ash Shabuni. t.t. Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an. Juz 1, Bairut: Daarul Qur'anul Karim. Hal 332

³ Sayyid Sabiq. T.t. Fiqhussunnah. Juz 8, dialih bahasakan oleh Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif. Hal 122

⁴ Abdul Manan. 2007. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal 385

hanya terkait dengan konflik emosional, tetapi juga dengan perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang mendalam dalam kehidupan berkeluarga.

Meski demikian, perceraian dengan alasan ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk kegagalan dalam menjalankan hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, bahwa pengertian syiqaq terbagi menjadi dua klasifikasi pendapat: a) syiqaq sebagai perselisihan dan pertengkaran suami istri yang menyebabkan ketidakharmonisan, yang berpotensi mengarah pada perceraian; dan b) syiqaq sebagai perselisihan dan pertengkaran yang mengandung unsur dharaar atau bahaya bagi salah satu pihak, yang juga berpotensi berakhir dengan perceraian.

Selanjutnya, pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai dengan alasan syiqaq juga harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi hakim.⁵

Diskursus tentang syiqaq menjadi sangat menarik ketika faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama didominasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”. Namun, jika dikembalikan pada Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: “syiqaq” diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri”.

Pengertian “syiqaq” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 mempunyai makna yang sama dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁶ Namun, dalam praktik di pengadilan agama, penyelesaian kedua sengketa perceraian tersebut mempunyai perbedaan. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex spesialis*). Ada dua mekanisme perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq yaitu melakukan mediasi dan pengangkatan hakim.

B. Mediasi dan Hakam dalam Proses Perceraian Dengan Alasan Syiqaq

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia merupakan kultur bangsa Indonesia sendiri dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara Pancasila yaitu sila ke-4 yang dikenal dengan cara mufakat. Mediasi di pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi atau peradilan formal, di mana para pihak yang bersengketa berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediator ini biasanya seorang profesional yang terlatih dan tidak memihak, yang bertugas membantu para pihak berkomunikasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Di Indonesia, mediasi di pengadilan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,⁷ serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

dapat dilakukan setelah perkara didaftarkan di pengadilan dan sebelum proses persidangan dimulai.⁸

Mediasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, para pihak yang terlibat didampingi oleh seorang mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator ini dapat berupa hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator. Peran utama mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan, dengan menawarkan berbagai kemungkinan 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. solusi untuk penyelesaian sengketa tanpa harus memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian tertentu. Sebagai pihak yang netral, mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang mempermudah komunikasi antara para pihak agar tercapai solusi yang disepakati bersama. Fungsi mediator ini sebagai penengah sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan objektivitas selama proses mediasi, serta memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya.

Sedangkan hakam menurut Qamus Al-Mu'jam Al-Wasith, secara bahasa, kata hakim berasal dari ungkapan *man mushshiba li al-hukmi bayna al-nasi*, yang berarti seseorang yang dibebani tugas untuk memutuskan hukum di antara manusia. Hakamain dalam bahasa Arab adalah bentuk tasniyah yang mengacu pada dua orang, yang berasal dari kata hakam. Istilah hakam sendiri berasal dari kata *al-hakamu*, yang berarti wasit atau juru penengah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata hakam berarti perantara, pemisah, atau wasit.

Menurut bahasa, hakam berasal dari kata *حكما حكم حكومة*, yang berarti memimpin. Sementara itu, dalam istilah, hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri, atau pihak lain yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Para mujtahid sepakat bahwa

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

penunjukan dua orang hakam ketika terjadi perselisihan antara suami istri, dan mereka tidak mengetahui dengan jelas siapa yang salah, adalah suatu kewajiban.

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul, hakam (seorang penengah) adalah seorang pria yang adil dari keluarga suami atau pihak kerabatnya, dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masing mewakili pihak suami dalam membuat keputusan terkait perceraian (thalak) atau khulu. Kedua hakam ini akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyadarkan pihak yang berbuat aniaya agar kembali ke jalan yang benar, atau jika diperlukan, mereka akan memisahkan antara suami istri tersebut.

Mediasi atau peran hakam (juru damai) merupakan proses penyelesaian perselisihan yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu seorang hakam yang membantu suami istri yang sedang berselisih. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35, Allah SWT berfirman mengenai pentingnya peran hakam untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan, sebaiknya diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki hubungan mereka. Jika kedua hakam tersebut berusaha untuk mendamaikan dengan tulus, Allah SWT akan memberi petunjuk dan taufik kepada mereka.⁹

Selain itu, dalam Surah An-Nisa' ayat 114, Allah SWT mengajarkan tentang pentingnya perdamaian, dengan menekankan bahwa tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan yang tidak bertujuan baik, kecuali bila bisikan itu untuk mengajak berbuat baik, memberi sedekah, atau mendamaikan sesama. Berdasarkan penafsiran Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, seorang hakam hendaknya bisa mendamaikan kedua pihak yang berselisih dengan memberikan kabar baik, meskipun kadang-kadang informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya sesuai. Hal ini dimaksudkan agar hati kedua pihak bisa tenang dan berdamai, yang pada akhirnya akan memulihkan hubungan mereka.

Tugas seorang hakam adalah untuk menilai dengan adil siapa yang berbuat zalim atau melakukan nusyuz dalam rumah tangga suami istri. Kedua hakam ini harus bertindak bijaksana

⁹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), hlm 1116.

dan seadil mungkin dalam mengembalikan perdamaian antara suami dan istri, agar rumah tangga mereka dapat kembali utuh. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW, yang menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seseorang yang berusaha mendamaikan dua pihak yang bertikai dengan cara yang baik dan penuh kebaikan.¹⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang juru damai, adalah a. Dua orang juru damai hendaklah memiliki akal dan sehat fikirannya, b. Baligh, c. Adil, dan Beragama Islam. Kedua hakam (juru damai) tidak disyaratkan harus dari keluarga suami dan dari keluarga istri, sehingga walaupun bukan dari keluarga pasangan suami istri, tidak masalah, karena itu hanya bersifat anjuran. Karena orang yang menjadi juru damai yang memiliki wibawa dan disegani para pihak dapat menundukkan emosi para pihak yang berselisih. Serta mengingatkan bahwa perceraian merupakan hal yang seharusnya dihindari, karena banyak sekali mudharat yang dihasilkan setelah perceraian terjadi, salah satunya adalah anak-anak kehilangan tempat ia mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh. Hal ini menjadi beban psikologis yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, baik suami, istri dan anak-anak.¹¹

Tujuan dibentuknya Hakam (juru damai) ini diutus bilamana terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokan yang terjadi terus menerus antara suami istri dan salah satu pihak tidak setuju terhadap perceraian atau jika pengadilan berpendapat ada kemungkinan terjadi perdamaian kembali di antara pihak-pihak itu. Tujuan utama dibentuknya hakam (juru damai) ini adalah untuk mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan aman damai.¹² Dalam upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi pada saat ini, hakam (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi di masyarakat karena yang menjadi tujuan utama dari dibentuknya hakam (juru damai) ini adalah untuk membantu dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan tanpa terjadinya perceraian antara para pihak yang berselisih.

¹⁰ Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Syurga*, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007), hlm. 41-42.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu* (Al-Syamili li al Adillati alSyar'iiyyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah) (Dar al Fikr : Damaskus, 2004), hlm 7061

¹² Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm 69.

C. Konsep Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Syiqaq Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Konsep hakam dan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian karena syiqaq, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap upaya perdamaian antara suami dan istri. Syiqaq sendiri merupakan kondisi pertengkaran atau perselisihan berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan istri secara langsung, sehingga mengancam keharmonisan rumah tangga. Hukum Islam memberikan solusi dengan konsep hakam, yakni penunjukan dua orang juru damai yang masing-masing berasal dari pihak keluarga suami dan istri. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 35, yang menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka hendaklah ditunjuk seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Para hakam tersebut bertugas untuk menilai situasi dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Apabila usaha damai tidak berhasil, para hakam dapat memberikan rekomendasi kepada hakim, termasuk kemungkinan perceraian sebagai jalan terakhir.¹³

Dalam praktik hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam tersebut diadopsi melalui mekanisme mediasi dan penunjukan hakam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perceraian, termasuk karena alasan syiqaq, wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi di pengadilan. Mediator dalam hal ini bisa berasal dari kalangan hakim atau pihak ketiga yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan ke tahap pembuktian dan putusan. Jika mediasi tidak berhasil, dan hakim menilai telah terjadi syiqaq yang tidak mungkin didamaikan, maka berdasarkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, hakim dapat menunjuk dua orang hakam yang dapat berasal dari keluarga atau orang lain yang memahami masalah rumah tangga tersebut.

Tugas hakam dalam hukum positif Indonesia selaras dengan hukum Islam, yaitu mencari penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak. Setelah dilakukan upaya oleh para hakam, mereka wajib memberikan laporan kepada majelis hakim mengenai hasil mediasi mereka. Apabila

¹³ Huzaimah, A. (2016). "Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 1–24.

ditemukan bahwa perdamaian tidak mungkin lagi dicapai, maka para hakim dapat merekomendasikan perceraian. Dalam hal ini, hakim dapat menjatuhkan putusan perceraian meskipun tanpa adanya ikrar talak secara langsung dari pihak suami, terutama apabila perceraian diajukan oleh istri karena alasan syiqaq yang telah terbukti dan tidak dapat didamaikan.¹⁴

Dengan demikian, konsep mediasi dan hakam dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama, yaitu mendahulukan perdamaian dan menghindari perceraian sebisa mungkin. Namun, secara prosedural, hukum positif Indonesia lebih sistematis dan terstruktur dalam penerapannya karena harus melalui mekanisme peradilan. Mediasi menjadi tahap awal yang bersifat wajib dalam proses hukum, sementara penunjukan hakim merupakan alternatif yang digunakan apabila konflik dalam rumah tangga dinilai telah mencapai titik syiqaq. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, konsep ini mencerminkan nilai musyawarah, keadilan, dan perlindungan terhadap institusi perkawinan.¹⁵

D. Hambatan Normatif Dan Praktis Dalam Penerapan Mekanisme Hakam Di Pengadilan Agama

Penerapan mekanisme hakam dalam perkara perceraian karena syiqaq di Pengadilan Agama masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi normatif maupun praktis. Dari sisi normatif, salah satu kendala utama adalah tidak adanya regulasi teknis yang komprehensif mengenai prosedur hakam dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 76 hingga Pasal 78 secara eksplisit mengatur keberadaan dan tugas hakim, ketentuan tersebut bersifat sangat umum dan tidak disertai dengan pedoman pelaksanaan yang jelas. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus mengatur tata cara penunjukan hakim, kualifikasi hakim, ruang lingkup kewenangannya, maupun tindak lanjut terhadap hasil keputusan hakim. Akibatnya, para hakim cenderung ragu untuk menerapkan mekanisme hakam karena kekhawatiran akan ketidakjelasan hukum acara yang mengaturnya.

¹⁴ Rahman, A. (2009). "Peranan Hakim dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Tahun 2008 di Pengadilan Agama Ciamis)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁵ Pagar, P., Fuad, Z., & Muhammad, M. (2021). "Hakam dan Mediasi dalam Perkara Syiqaq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Provinsi Aceh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 45–62.

Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan antara peraturan mengenai mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mekanisme hakam dalam KHI. Dalam praktik, mediasi lebih sering digunakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa karena telah diatur secara sistematis dan menjadi kewajiban formal dalam proses perceraian. Sementara itu, hakam diposisikan hanya sebagai alternatif tambahan yang jarang digunakan. Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, terutama dalam menentukan kapan tepatnya mekanisme hakam perlu diaktifkan. Tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat terhadap hasil keputusan para hakam. Dalam hukum Islam klasik, para hakam memiliki wewenang yang cukup luas, bahkan dapat memutuskan perceraian jika dianggap sebagai solusi terbaik. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, keputusan hakam tidak bersifat final atau eksekutorial. Keputusan tetap berada di tangan majelis hakim, sehingga hasil musyawarah hakam hanya menjadi pertimbangan, bukan penentu.

Dalam aspek praktik yakni kendala yang paling nyata adalah sulitnya menemukan pihak keluarga suami dan istri yang memenuhi kriteria sebagai hakam. Banyak pihak keluarga yang tidak memahami tugas dan tanggung jawab sebagai juru damai, atau bahkan enggan terlibat dalam proses hukum karena merasa tidak berkepentingan. Tidak jarang mereka bersikap tidak netral, memihak, atau justru memperkeruh suasana. Di sisi lain, hakim sering mengalami kesulitan dalam membimbing proses kerja para hakam karena tidak adanya sistem dan prosedur baku.

Selain itu, beban kerja hakim yang tinggi serta keterbatasan waktu untuk menyelesaikan perkara perceraian. Proses hakam membutuhkan waktu tambahan karena melibatkan koordinasi antar pihak dan diskusi musyawarah yang mendalam. Hal ini bertentangan dengan tuntutan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara di pengadilan, sehingga banyak hakim memilih untuk menyederhanakan proses dengan tidak menggunakan mekanisme hakam, juga masih terdapat kelemahan dalam aspek sosialisasi dan pelatihan. Para aparat peradilan, khususnya hakim dan panitera, umumnya tidak mendapatkan pelatihan teknis khusus mengenai mekanisme kerja hakam. Begitu pula masyarakat tidak memiliki pemahaman memadai mengenai pentingnya peran hakam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak pasangan berperkaranya yang tidak memahami manfaat mekanisme kekeluargaan ini, dan lebih memilih menyerahkan sepenuhnya pada proses litigasi. Di sisi kelembagaan, pengadilan belum memiliki sistem administrasi atau protokol khusus untuk mendokumentasikan proses kerja hakam, termasuk pelaporan, evaluasi, atau pengawasan terhadap

efektivitas rekomendasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan belum sepenuhnya siap secara struktural untuk mengintegrasikan mekanisme hakam sebagai bagian formal dari sistem penyelesaian sengketa.

E. Integrasi Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Syiqaq

Asas yang bertujuan untuk menyulitkan perceraian sebagai bagian dari asas hukum perkawinan di Indonesia diterapkan dalam ketentuan penyelesaian sengketa perceraian yang diakui negara Indonesia, di mana perceraian harus melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian dapat diajukan ke pengadilan jika terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun seperti pasangan suami istri, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, ketika mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, salah satu pihak harus memiliki alasan hukum yang jelas untuk mendasari pengajuan tersebut.

Dalam upaya menciptakan sistem penyelesaian perkara perceraian karena syiqaq yang lebih efektif dan aplikatif, integrasi antara mekanisme mediasi dan hakam merupakan langkah strategis yang perlu dirancang secara sistematis. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, mediasi merupakan prosedur wajib dalam setiap perkara perdata sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.¹⁶ Namun, pada kasus syiqaq yang umumnya melibatkan konflik emosional yang kompleks, pendekatan formal mediasi seringkali tidak cukup memadai. Di sisi lain, mekanisme hakam yang diatur dalam Pasal 76–78 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan pendekatan kekeluargaan yang lebih kontekstual. Sayangnya, kedua mekanisme ini seringkali berjalan secara terpisah dan tidak saling melengkapi, sehingga efektivitas penyelesaian perkara syiqaq menjadi tidak optimal.¹⁷

Untuk itu, integrasi antara mediasi dan hakam dapat dirancang melalui pendekatan berjenjang. Mediasi tetap dijadikan tahap awal yang wajib dilalui, namun dengan fungsi sebagai alat penyaringan (screening) untuk mengidentifikasi apakah konflik dalam rumah tangga tersebut

¹⁶ Huzaimah, A. (2016). "Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 1–24.

¹⁷ Pagar, P., Fuad, Z., & Muhammad, M., "Hakam dan Mediasi dalam Perkara Syiqaq...", *Al-Mashlahah*, Vol. 10 No. 1, 2021.

telah mencapai tahap syiqaq. Apabila mediasi formal tidak membuahkan hasil, maka mekanisme hakim diaktifkan sebagai forum lanjutan berbasis kekeluargaan. Dalam tahap ini, dua orang hakim yang dipilih dari keluarga atau orang yang dipercaya kedua belah pihak diberi peran sebagai mediator internal yang lebih dekat secara emosional dan sosial dengan para pihak. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjadi pelengkap administratif, melainkan bagian integral dari sistem mediasi yang berkelanjutan.

Seorang hakim pengadilan agama diwajibkan memiliki integritas moral yang kuat. Integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik.¹⁸ Integritas para penegak hukum sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan, agama, kemauan dan lainnya, yang akan membentuknya menjadi suatu kepribadian yang utuh. Melalui integritas moral hakim yang kuat, maka proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama berdasarkan hukum Islam dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar peran hakim berjalan efektif, perlu dilakukan pelatihan dasar mengenai prinsip-prinsip mediasi kepada calon hakim. Pelatihan ini akan membekali mereka dengan kemampuan untuk bertindak netral, menjaga kerahasiaan, dan memahami esensi perdamaian dalam hukum Islam. Di sisi lain, para mediator profesional juga perlu diberi pemahaman mengenai mekanisme hakim agar bisa mengidentifikasi kapan saatnya hakim dilibatkan. Hasil musyawarah para hakim kemudian dituangkan dalam laporan tertulis yang dilampirkan dalam berkas perkara dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, proses hukum tetap terjaga, namun nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas hukum Islam tetap diakomodasi secara konkret.

Untuk mendukung integrasi ini, perlu dilakukan reformulasi regulasi, baik melalui amandemen terhadap Kompilasi Hukum Islam maupun revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016. Regulasi tersebut harus menjelaskan prosedur teknis integrasi mediasi dan hakim secara rinci, termasuk tahapan, batas waktu, kualifikasi hakim, serta mekanisme pelaporan hasil musyawarah. Di tingkat implementasi, Pengadilan Agama perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk penanganan perkara syiqaq yang melibatkan mediasi dan hakim secara terintegrasi.

¹⁸ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hal 197

Pembentukan daftar hakim terlatih yang telah mendapatkan pembekalan juga menjadi hal yang penting, sehingga pengadilan tidak lagi kesulitan mencari hakim yang kompeten dan netral.

Dengan rancangan yang terintegrasi dan dukungan regulasi serta kelembagaan, mekanisme mediasi dan hakim dapat berjalan sinergis dalam menyelesaikan perkara syiqaq secara lebih manusiawi, adil, dan kontekstual. Integrasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas proses peradilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Model integrasi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, yang merupakan sintesis antara norma-norma syariah, hukum nasional, dan nilai-nilai lokal, menunjukkan potensi besar dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap konteks sosial masyarakat Indonesia yang plural. Kelebihannya integrasi antara mediasi dan hakim terletak pada kemampuannya menghadirkan fleksibilitas dan keadilan substantif, terutama dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengakomodasi nilai-nilai syariah namun tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial dalam hukum nasional, seperti pembatasan hak suami untuk berpoligami dan perlindungan hak istri dalam perceraian. Hal ini sejalan dengan pandangan Hazairin dan beberapa sarjana hukum Islam progresif yang mendorong reinterpretasi fiqh dalam kerangka negara hukum modern.¹⁹ Namun demikian, model integratif ini juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal potensi konflik norma antara hukum Islam yang normatif-transenden dengan hukum nasional yang sekuler dan berbasis HAM. Hal ini sering menimbulkan tarik ulur antara kelompok konservatif dan progresif dalam penafsiran dan implementasi hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam perdebatan tentang poligami dan hak waris. Selain itu, implementasi yang tidak seragam akibat perbedaan pemahaman aparat hukum dan pengaruh budaya lokal turut menyulitkan tercapainya kepastian hukum.²⁰ Oleh karena itu, keberhasilan model integrasi ini sangat bergantung pada dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan hukum Islam, pembuat kebijakan, serta akademisi hukum untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip negara hukum modern.

¹⁹ Hasan, Noorhaidi. (2011). *Islamizing Formal Law in Indonesia: The Struggle for the National Sharia*. In *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World* (Robert W. Hefner, ed.). Indiana University Press.

²⁰ Salim, Arskal. (2003). *Shari'a from Below: Indonesian Muslims and the Prospects for Democratic Accommodations for Islamic Law*. *Indonesia and the Malay World*, 31(91), 91–111.

Integrasi antara mediasi dan hakam dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menjadi sangat penting dilakukan karena untuk mencari model upaya perdamaian yang efektif dan efisien sebagai perwujudan asas perdamaian dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* di pengadilan agama. Dengan memanfaatkan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani perceraian, yang tidak hanya mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, negara Indonesia melalui hukum perkawinan mengedepankan asas untuk menyulitkan perceraian. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di pengadilan agama Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual untuk mencapai keadilan substantif yang manusiawi dan berlandaskan nilai-nilai hukum Islam. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil yakni mengintegrasikan mekanisme mediasi formal dan hakam secara sistematis dan berjenjang. Mediasi tetap menjadi tahap awal wajib dalam proses peradilan, namun fungsinya diperluas sebagai alat penyaringan untuk menilai tingkat konflik. Bila mediasi gagal, maka mekanisme dalam mediasi mengfungsikan hakam untuk diaktifkan sebagai forum kekeluargaan yang lebih dekat secara emosional dan sosial dengan para pihak. Agar integrasi ini berhasil, diperlukan regulasi yang jelas, seperti revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 dan amandemen terhadap KHI, serta standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung implementasinya. Pelatihan kepada calon *hakam* dan mediator juga sangat penting guna memastikan profesionalisme dan netralitas dalam penyelesaian sengketa. Model integratif ini mencerminkan sintesis antara norma syariah, hukum nasional, dan nilai lokal, yang mampu menjawab kompleksitas sosial masyarakat Indonesia yang plural. Selain memperkuat efektivitas proses peradilan, pendekatan ini juga mendorong perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Namun demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan dalam kerangka negara hukum modern. Tanpa perbaikan tersebut, mekanisme hakam akan tetap menjadi bagian hukum yang bersifat normatif tetapi tidak efektif secara praktis.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. 2007. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdul Manan. 2007. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan
- Hasan, Noorhaidi. (2011). Islamizing Formal Law in Indonesia: The Struggle for the National Sharia. In Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World (Robert W. Hefner, ed.). Indiana University Press.
- Huzaimah, A. (2016). "Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*,. Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kompasiana, "Keuntungan Mediasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan", diakses dari <https://www.kompasiana.com/> tanggal 22 Maret 2025
- Muhammad Ali Ash Shabuni. t.t. Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an. Juz 1, Bairut: Daarul Qur'anul Karim.
- Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007).
- Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007).
- Pagar, P., Fuad, Z., & Muhammad, M. (2021). "Hakam dan Mediasi dalam Perkara Syiqaq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Provinsi Aceh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Pengadilan
- Rahman, A. (2009). "Peranan Hakam dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Tahun 2008 di Pengadilan Agama Ciamis)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Salim, Arskal. (2003). Shari'a from Below: Indonesian Muslims and the Prospects for Democratic Accommodations for Islamic Law. Indonesia and the Malay World.
- Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer
- Sayyid Sabiq. T.t. Fiqhussunnah. Juz 8, dialih bahasakan oleh Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif.
- Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, Bawalah Keluargamu ke Syurga, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007).
- Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, Bawalah Keluargamu ke Syurga, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007).

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di

Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu (Al-Syamilu li al Adillati alSyar'iiyyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah) (Dar al Fikr : Damaskus, 2004).

Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu (Al-Syamilu li al Adillati alSyar'iiyyaty wa al-Ara I al- Mazhabiyyah) (Dar al Fikr : Damaskus, 2004).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.